



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/ 154 / PAUD dan DIKMAS



Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) NURUL JANNAH
Ketua Penyelenggara : ENCU SUSILAWATI, A.Ma
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Puhun RT. 012 RW. 003 Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya
Berlaku sejak tanggal : 20 Maret 2020 s.d 20 Maret I 2023

Kuningan, 20 Maret 2020
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN
KEPALA BIDANG PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : POPO PAUZI RIDWAN, SH
Nomor Pendirian : 0
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 23-10-2017



CARLAN, SPd.,M.MPd

NIP. 19720312 200604 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 421.10/154/Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
"NURUL JANNAH"

Dusun Puhun RT. 012 RW. 003 Desa Bojong
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Mengingat : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Anak Usia Dini;
b. bahwa Kober Nurul Jannah yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Lembaga : KOPER NURUL JANNAH
Nama Ketua Lembaga : ENCU SUSILAWATI, A.Ma
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Puhun RT. 012 RW. 003 Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada dikum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Ijin operasional sebagaimana dikum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Nonformal sebagaimana diatur dalam dikum KEDUA, maka pencatapan perpanjangan Ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 20 Maret 2020

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. LITA SOMANTIRI, M.Si
Pemerintah Pemuda Muda
NIP. 19650220 199303 1 004